



## KEPUTUSAN KEPALA BALAI REHABILITASI BNN TANAH MERAH

NOMOR : KEP/ 035 / II / BL / RH / 2024 / TM

### TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI BALAI REHABILITASI BNN TANAH MERAH

#### KEPALA BALAI REHABILITASI BNN TANAH MERAH

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 10 Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional untuk melaksanakan rehabilitasi terhadap pecandu dan/atau penyalah guna narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah tentang Standar Pelayanan di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

/7. Peraturan....

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
10. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/275/II/KA/HK.01.04/2024/BNN Tanggal 21 Februari 2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik dan Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan BNN.

Menetapkan : **KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN BALAI REHABILITASI BNN TANAH MERAH**

**MEMUTUSKAN**

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Komponen Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU terdiri atas;

1. *Service Point* :
  - a. Persyaratan pelayanan;
  - b. Sistem, mekanisme dan prosedur;
  - c. Jangka waktu penyelesaian;
  - d. Biaya/tarif;
  - e. Produk pelayanan;
  - f. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan.
2. *Manufacturing* :
  - a. Dasar hukum;
  - b. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
  - c. Kompetensi pelaksana;
  - d. Pengawasan internal;
  - e. Jumlah pelaksana;
  - f. Jaminan pelayanan;
  - g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
  - h. Evaluasi kinerja pelaksana.

/KETIGA....

- KETIGA : Standar Pelayanan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah sebagaimana diktum KESATU, meliputi sepuluh jenis layanan yaitu layanan penerimaan klien baru, layanan monitoring evaluasi fisik dan psikososial, layanan rehabilitasi sosial lanjutan, layanan keterampilan hidup dasar (vokasional), layanan pembinaan mental dan spritual, layanan laboratorium, layanan farmasi, layanan poli psikologi, layanan poli gigi, dan layanan poli gizi;
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, ada pembebanan hak dan kewajiban terhadap masyarakat;
- KELIMA : Pelaksanaan Standar Pelayanan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah sebagaimana terlampir, dipergunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari ada kekeliruan, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 26 Februari 2024

Kepala Balai Rehabilitasi  
Tanah Merah



Drs. Sufarso, S.H., M.Sc

### STANDAR PELAYANAN

PENERIMAAN KLIEN BARU		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
<b>Komponen Service Point</b>		
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Usia minimal 12 tahun dan maksimal 50 tahun;</li> <li>2) Foto kopi KTP dan KK calon klien (2 Lbr);</li> <li>3) Foto kopi KTP Ortu / Wali calon klien (2 Lbr);</li> <li>4) Foto kopi Akta Kelahiran jika klien berusia dibawah 18 tahun (2 Lbr);</li> <li>5) Foto calon klien berwarna ukuran 4x6 (3 Lbr);</li> <li>6) Foto kopi kartu BPJS calon klien (1 Lbr);</li> <li>7) Membawa perlengkapan yang dibutuhkan selama rawat inap;</li> <li>8) Materai 10.000 (6 Lbr);</li> <li>9) Surat Rekomendasi Kesehatan bagi yang memiliki komorbid;</li> <li>10) Surat Cuti Kerja/Sekolah dari Instansi untuk calon klien yang bekerja sebagai PNS/TNI/POLRI/Pelajar;</li> <li>11) Surat Rekomendasi/Asesmen dari BNNP/BNNK untuk calon klien yang diantar oleh BNNP/BNNK;</li> <li>12) Berita Acara Serah Terima antara Ortu/penanggungjawab klien dengan petugas layanan.</li> </ol> <p>Calon klien dengan proses hukum ditambah dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Perintah, Berita Acara Putusan/Penetapan Pengadilan dan Berita Acara Serah Terima antara Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dengan instansi pengantar untuk calon klien yang berasal dari putusan pengadilan;</li> <li>2) Surat Rekomendasi Rehabilitasi dari KaBNNP/KaBNNK/Ketua tim TAT dan Berita Acara Serah Terima antara petugas layanan dengan penanggung jawab orang tua/keluarga dan petugas pengantar dari instansi untuk calon klien yang berasal dari proses hukum/proses TAT.</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Calon klien/pengantar menuju ke pos keamanan pintu masuk untuk dilakukan <i>body spot check</i> dan menunjukkan kartu identitas serta menyampaikan keperluan kedatangan (5 menit);</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2) Calon klien menuju ke klinik pratama di dampingi petugas keamanan untuk pemeriksaan lanjutan (3 menit);</li> <li>3) Pengantar menuju ke loket informasi di dampingi petugas keamanan untuk mengisi buku tamu dan menyerahkan berkas calon klien dan penanggung jawab (3 menit);</li> <li>4) Calon klien menjalani skrining, asesmen, dan pemeriksaan kesehatan awal (125 menit);</li> <li>5) Pengantar/keluarga dan calon klien menerima penjelasan hasil skrining, asesmen, dan peraturan hak dan kewajiban rehabilitasi dari petugas informasi dan petugas asesmen (10 menit);</li> <li>6) Bagi klien yang tidak memenuhi syarat untuk rawat inap diberikan penjelasan saran tindak lanjut, bagi klien yang memenuhi syarat rawat inap melakukan penandatanganan formulir <i>intake</i> (5 menit).</li> <li>7) Klien yang memenuhi syarat rawat inap dilakukan pemeriksaan <i>body spot check</i> kedua oleh petugas keamanan kemudian diantar menuju layanan detoksifikasi (13 menit);</li> <li>8) Klien diarahkan untuk mandi dan mengganti pakaian dengan baju kaos putih polos celana pendek dan sandal jepit oleh petugas layanan;</li> <li>9) Bagi keluarga pengantar menuju pos keamanan pintu masuk untuk persiapan meninggalkan tempat layanan (10 menit).</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	161 Menit
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
5	Produk Pelayanan	Memperoleh layanan rehabilitasi rawat inap.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengaduan, saran masukan dapat di salurkan melalui kotak saran di lokasi, website Si Cepat Sehat Bareta Satu : <a href="http://www.balairahabtanahmerah.bnn.go.id">www.balairahabtanahmerah.bnn.go.id</a>, whatsapp:082250261030, Instagram:infobnn_rehabtanahmerah, Facebook:Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, SP4N LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>2) Melalui tim penanganan pengaduan di lokasi;</li> <li>3) Tim penanganan pengaduan akan melakukan respon tindak lanjut paling lama 1x24 jam.</li> </ol>
<b>Komponen Manufacturing</b>		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</li> <li>2) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;</li> <li>3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur</li> </ol>

		<p>Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>4) Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;</p> <p>5) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.</p>
8.	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas	<p>1) Ruang dan alat Pemeriksaan kesehatan;</p> <p>2) Ruang Laboratorium, ruang <i>body spot check</i>;</p> <p>3) Alat Komunikasi HT;</p> <p>4) Meja dan Kursi;</p> <p>5) Kamar Mandi;</p> <p>6) Mesin <i>fotocopy</i>;</p> <p>7) Komputer dan printer;</p> <p>8) Formulir <i>intake, Assist, ASI, rapid tes</i>;</p> <p>9) ATK;</p> <p>10) Rekam rehabilitasi;</p> <p>11) Kartu visitor;</p> <p>12) Toilet.</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1) Petugas informasi mampu berkomunikasi secara efektif;</p> <p>2) Petugas asesmen terampil melakukan asesmen dan skrining serta membuat rencana terapi;</p> <p>3) Petugas klinik dan kesehatan memiliki kemampuan menganalisa hasil urine tes, laboratorium, EKG, dan status hasil kondisi kesehatan;</p> <p>4) Petugas keamanan memiliki keterampilan komunikasi efektif.</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>1) PJ Klinik melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan skrining, asesmen, dan pemeriksaan kesehatan;</p> <p>2) PJ Informasi dan Data melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pendaftaran klien baru;</p> <p>3) Danru Satpam melakukan pengawasan langsung terhadap pemeriksaan <i>body spot check</i> dan keamanan sekitar;</p> <p>4) Koordinator Layanan melakukan pengawasan langsung terhadap keseluruhan proses penerimaan awal.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Satpam 1 orang, petugas informasi 1 orang, petugas skrining dan asesmen 1 orang, petugas kesehatan 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1) Danru Satpam memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan calon klien dan pengantar/keluarga;</p> <p>2) PJ Informasi dan Data menjamin atas</p>

		kecepatan dan kebenaran informasi yang diberikan; 3) PJ Klinik menjamin atas kualitas layanan skrining, asesmen dan pemeriksaan kesehatan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1) Danru Satpam menjamin keselamatan fisik dan keamanan barang bawaan calon klien dan keluarga/pengantar; 2) PJ Informasi dan Data menjamin keamanan atas kerahasiaan data informasi klien dan keluarga/pengantar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan.

Kepala Balai Rehabilitasi  
Tanah Merah



Drs. Sutarso, S.H., M.Sc

**STANDAR PELAYANAN**

<b>MONITORING &amp; EVALUASI FISIK DAN PSIKOSOSIAL</b>		
<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Komponen Service Point</b>		
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen registrasi / rekam rehabilitasi ;</li> <li>2) Dokumen hasil <i>screening</i> dan asesmen;</li> <li>3) Dokumen rencana terapi yang menyatakan klien rawat inap.</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Klien diarahkan ke Klinik Pratama;</li> <li>2) Klien dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tambahan oleh dokter dengan didampingi oleh perawat;</li> <li>3) Perpisahan antara klien dan keluarga/penanggungjawab dengan didampingi oleh perawat;</li> <li>4) Klien dilakukan <i>body spotcheck</i> ulang oleh petugas <i>security</i>;</li> <li>5) Klien mandi dan berganti pakaian;</li> <li>6) Klien masuk ke ruang observasi untuk dilakukan monitoring gejala intoksikasi dan <i>withdrawl</i> klien, serta melakukan skrining gangguan fisik dan psikis yang menyertai;</li> <li>7) Perawat melakukan monitoring dan evaluasi fisik di detoksifikasi selama 14 hari dan akan melakukan monitoring lanjutan terkait kondisi fisik sesuai dengan kebutuhan klien melalui keputusan dari tim medis.</li> <li>8) Perawat melakukan asuhan keperawatan (pemeriksaan kesehatan meliputi keluhan fisik, tanda-tanda vital, dan mengisi PANSS EC Score, dan ceklist tanda dan gejala intoksikasi dan <i>withdrawl</i> dan tindakan mandiri keperawatan);</li> <li>9) Dokter melakukan anamnesis, menegakkan diagnosis medis, dan memberikan terapi medis;</li> <li>10) Perawat melakukan perekaman EKG;</li> <li>11) Perawat melaporkan hasil EKG;</li> <li>12) Pranata Labkes melakukan pemeriksaan laboratorium;</li> <li>13) Nutrisionis melakukan asesmen gizi (populasi khusus: <i>female</i> dan <i>adolescent</i>);</li> <li>14) Pembina mental melakukan bimbingan belajar agama (populasi khusus: <i>female</i> dan <i>adolescent</i>);</li> <li>15) Psikolog melakukan psikotes (populasi khusus:</li> </ol>

		<p><i>female dan adolescent</i>);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>16) Dokter memberikan terapi sesuai dengan indikasi medis dan berdasarkan hasil anamnesis perawat, pemeriksaan laboratorium, dan atau penilaian status gizi;</li> <li>17) Perawat melakukan kegiatan terapi aktivitas kelompok bagi klien yang telah melewati masa gejala putus zat;</li> <li>18) Perawat melakukan promote klien yang telah melewati masa perawatan detoksifikasi untuk melanjutkan ke program stabilisasi</li> <li>19) Asisten Konselor menerima klien dari program detoksifikasi;</li> <li>20) Asisten Konselor melakukan monitoring psikososial maksimal 14 hari;</li> <li>21) Asisten Konselor memberikan seminar terkait program;</li> <li>22) Klien melakukan pertemuan pagi dan pertemuan malam selama di program MEFP;</li> <li>23) Konselor melakukan pengkajian klien menggunakan Formulir URICA;</li> <li>24) Perawat melakukan pengkajian dan penilaian klien dengan Formulir WHOQoL;</li> <li>25) Dokter memberikan terapi medis sesuai dengan kebutuhan klien;</li> <li>26) Perawat melakukan asuhan dan intervensi keperawatan di stabilisasi;</li> <li>27) Psikolog melakukan evaluasi psikologis;</li> <li>28) Psikolog melakukan konseling dan psikoterapi;</li> <li>29) Psikolog melakukan psikoedukasi;</li> <li>30) Pranata Labkes melakukan pemeriksaan HIV;</li> <li>31) Petugas layanan memberikan kegiatan seminar dasar;</li> <li>32) Konselor melakukan konseling;</li> <li>33) Konselor mendiskusikan rencana terapi dengan klien;</li> <li>34) Pembina jasmani dan mental melakukan bimbingan kegiatan keagamaan;</li> <li>35) Petugas layanan melakukan konferensi kasus rutin;</li> <li>36) Asisten Konselor melakukan referral setelah dinvatakan siap mengikuti program berikutnya.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	28 Hari
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
5	Produk Pelayanan	Memperoleh layanan MEFP
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengaduan, saran masukan dapat di salurkan melalui kotak saran di lokasi, website Si Cepat Sehat Bareta Satu : <a href="http://www.balarehabtanahmerah.bnn.go.id">www.balarehabtanahmerah.bnn.go.id</a>, whatsapp:082250261030, Instagram:infobnn_rehabtanahmerah,</li> </ol>

		<p>Facebook: Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, SP4N LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</p> <p>2) Melalui tim penanganan pengaduan di lokasi;</p> <p>3) Tim penanganan pengaduan akan melakukan respon tindak lanjut paling lama 1x24 jam.</p>
<b>Komponen <i>Manufacturing</i></b>		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</li> <li>2) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;</li> <li>3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>4) Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;</li> <li>5) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.</li> </ol>
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ruang Perawat Klinik Pratama;</li> <li>2) Ruang Perawat Detoksifikasi dan Stabilisasi;</li> <li>3) Ruang Bedrest;</li> <li>4) Ruang Observasi;</li> <li>5) Ruang Tindakan;</li> <li>6) Ruang Detoksifikasi Adolescent;</li> <li>7) Ruang Detoksifikasi Female;</li> <li>8) Ruang Detoksifikasi Male;</li> <li>9) Ruang Pemeriksaan Gigi;</li> <li>10) Ruang Laboratorium;</li> <li>11) Ruang Instalasi Farmasi;</li> <li>12) Ruang Gizi;</li> <li>13) Ruang Konsultasi Psikologi;</li> <li>14) Alat Komunikasi;</li> <li>15) Meja dan Kursi;</li> <li>16) Kamar Mandi;</li> <li>17) Toilet;</li> <li>18) Sarana Cuci Tangan.</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidikan formal Profesi Dokter, Profesi Dokter Gigi, D3/S1 Keperawatan, Profesi Psikolog, Profesi Apoteker, D3 Farmasi, D3 Pranata Labkes D3/S1 Nutrisionist,</li> <li>2) Mampu melakukan asuhan dari masing – masing Profesional Pemberi Asuhan;</li> <li>3) Mampu memberi terapi medis;</li> <li>4) Mampu melakukan terapi aktivitas kelompok;</li> <li>5) Mampu melakukan konseling;</li> <li>6) Mampu membuat rencana terapi;</li> <li>7) Memahami peraturan dan prosedur operasional kegiatan.</li> </ol>

10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) PJ Klinik melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan anamnesis, menegakkan diagnosis medis, dan memberikan terapi medis; layanan fisik dan psikologi;</li> <li>2) PJ Penunjang Medis melakukan pengawasan atas terlaksana pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan gizi, pelaksanaan psikotest</li> <li>3) Danru Satpam melakukan pengawasan langsung terhadap proses pergerakan klien, dan kemananan sekitar;</li> <li>4) Koordinator Layanan melakukan pengawasan langsung terhadap keseluruhan proses layanan.</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	2 Dokter Umum, 1 Dokter Gigi, 1 Psikolog Klinis, 1 Apoteker, 1 Asisten Apoteker, 2 Nutrisionist, 3 Pranata Labkes, 20 Perawat, Konselor, Asisten Konselor, Pembina Mental, Vokasional.
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Danru Satpam memberikan jaminan atas kualitas layanan terlaksananya <i>body spot check</i></li> <li>2) Koordinator layanan menjamin atas kualitas layanan monitoring dan evaluasi fisik dan psikologis.</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Danru Satpam memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan klien;</li> <li>2) PJ Klinik memberikan jaminan atas keamanan kerahasiaan data dan dokumen klien</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan.

Kepala Balai Rehabilitasi  
Tanah Merah



Drs. Sutarso, S.H., M.Sc

**STANDAR PELAYANAN**

REHABILITASI SOSIAL LANJUTAN		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
<b>Komponen Service Point</b>		
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Formulir kriteria perkembangan fase stabilisasi;</li> <li>2) Dokumen asuhan gizi, asesmen bimbingan mental, asesmen vokasional, hasil psikotest, dan KKT;</li> <li>3) Dokumen rencana rawatan dan evaluasi dari konselor;</li> <li>4) Dokumen Angka Kualitas Hidup dan URICA;</li> <li>5) Dokumen rekomendasi <i>promote</i> berdasarkan keputusan konferensi kasus;</li> <li>6) Berita Acara Serah Terima Barang Klien.</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Petugas pada layanan MEFP mengantarkan dan melakukan serah terima klien pada Asisten Konselor/M.O.D Primary</li> <li>2) Asisten Konselor/M.O.D melakukan <i>briefing</i> dan orientasi pada klien terkait program primary dan mengarahkan untuk menjalankan prosedur "<i>join to the program</i>"</li> <li>3) Asisten Konselor/M.O.D mengumumkan bergabungnya klien kepada komunitas dan menyampaikan nama <i>big buddy</i> yang akan mendampingi klien</li> <li>4) Klien mengikuti kegiatan harian yang telah terjadwal di Primary baik berupa kegiatan kelompok di komunitas maupun kegiatan individu sesuai kebutuhan klien yang telah disusun pada rencana rawatan. Kegiatan dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konseling dasar,</li> <li>b. Wawancara motivasi,</li> <li>c. Terapi kognitif perilaku,</li> <li>d. Konseling kelompok,</li> <li>e. Pelibatan keluarga/pasangan,</li> <li>f. Psikoedukasi melalui KKT,</li> <li>g. Manajemen kontingensi</li> <li>h. Rujukan,</li> <li>i. Vokasional,</li> <li>j. Outing dan outside</li> <li>k. Aktivitas akhir pekan.</li> </ol> </li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	60 - 150 hari
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya

5	Produk Pelayanan	Klien mendapatkan layanan rehabilitasi rawat inap lanjutan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengaduan, saran masukan dapat di salurkan melalui kotak saran di lokasi, website Si Cepat Sehat Baretta Satu : <a href="http://www.balarehabtanahmerah.bnn.go.id">www.balarehabtanahmerah.bnn.go.id</a>, whatsapp:082250261030, Instagram:infobahn_rehabtanahmerah, Facebook:Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, SP4N LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>2) Melalui tim penanganan pengaduan di lokasi;</li> <li>3) Tim penanganan pengaduan akan melakukan respon tindak lanjut paling lama 1x24 jam.</li> </ol>
<b>Komponen <i>Manufacturing</i></b>		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</li> <li>2) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;</li> <li>3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>4) Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;</li> <li>5) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.</li> </ol>
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fasilitas tempat aktivitas klien;</li> <li>2) Ruang MOD;</li> <li>3) Meja dan Kursi;</li> <li>4) ATK;</li> <li>5) Alat Komunikasi;</li> <li>6) Alat kebersihan;</li> <li>7) AC/Kipas Angin</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Petugas layanan rehabilitasi mampu berkomunikasi secara efektif;</li> <li>2) Petugas layanan rehabilitasi memiliki keterampilan memimpin program harian klien;</li> <li>3) Petugas layanan rehabilitasi memiliki keterampilan memfasilitasi grup sesuai jadwal yang telah ditetapkan.</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Person In Charge masing-masing fasilitas layanan melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan kegiatan harian;</li> <li>2) Program Manager melakukan pengawasan terkait pelaksanaan seluruh kegiatan yang</li> </ol>

		<p>disusun dan dijadwalkan;</p> <p>3) Koordinator layanan melakukan pengawasan langsung terhadap keseluruhan proses layanan rehabilitasi</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Asisten Konselor Adiksi/M.O.D 4 orang untuk setiap fasilitas layanan
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1) Person In Charge fasilitas layanan memberikan jaminan atas ketepatan waktu pelaksanaan jadwal harian klien</p> <p>2) Program Manager menjamin kualitas pelaksanaan layanan rehabilitasi lanjutan yang diberikan</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1) Danru Satpam menjamin keselamatan fisik dan keamanan klien;</p> <p>2) PJ Informasi dan Data menjamin keamanan atas kerahasiaan data informasi klien dan keluarga/pengantar.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan.

Kepala Balai Rehabilitasi  
Tanah Merah



Drs. Sutarso, S.H., M.Sc

### STANDAR PELAYANAN

PROGRAM KETERAMPILAN HIDUP DASAR (VOKASIONAL)		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
<b>Komponen <i>Service Point</i></b>		
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Usia minimal 12 tahun dan maksimal 50 tahun;</li> <li>2) Dokumen asesmen minat dan bakat;</li> <li>3) Klien tercatat pada fase rehabilitasi sosial lanjutan.</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) PM membuat jadwal kegiatan layanan perbulan dan menyampaikan ke masing-masing pokja;</li> <li>2) Ketua pokja vocational bersama tim vocational membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;</li> <li>3) Tim vocational membuat daftar nama klien yang akan mengikuti kegiatan sesuai dengan minat dan bakat klien;</li> <li>4) Klien mengikuti kegiatan bersama instruktur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;</li> <li>5) Ketua pokja dan tim vocational melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan vocational yang telah dilaksanakan.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	120 Menit
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
5	Produk Pelayanan	Klien mendapatkan layanan edukasi terkait keterampilan vocational yang tersedia di Balai Rehabilitasi.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengaduan, saran masukan dapat di salurkan melalui kotak saran di lokasi, website Si Cepat Sehat Bareta Satu : <a href="http://www.balairehabtanahmerah.bnn.go.id">www.balairehabtanahmerah.bnn.go.id</a>, whatsapp:082250261030, Instagram:infobahn_rehabtanahmerah, Facebook:Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, SP4N LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>2) Melalui tim penanganan pengaduan di lokasi;</li> <li>3) Tim penanganan pengaduan akan melakukan respon tindak lanjut paling lama 1x24 jam.</li> </ol>
<b>Komponen <i>Manufacturing</i></b>		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</li> <li>2) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;</li> </ol>

		<p>3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>4) Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;</p> <p>5) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.</p>
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1) Ruang workshop;</p> <p>2) Ruang coffeshop; Scroll saw;</p> <p>3) Alat press mug;</p> <p>4) Alat press goodiebag;</p> <p>5) Aerator;</p> <p>6) Mesin jahit listrik;</p> <p>7) Alat pembuat ikan asap;</p> <p>8) Mesin cutting;</p> <p>9) Bor listrik;</p> <p>10) Bor baterai;</p> <p>11) Mesin amplas;</p> <p>12) Alat gerida;</p> <p>13) Mesin press plastik;</p> <p>14) Router;</p> <p>15) Circular saw;</p> <p>16) Jigsaw;</p> <p>17) Ketam;</p> <p>18) Alat tetas telur;</p> <p>19) Alat pompa air;</p> <p>20) Alat uv;</p> <p>21) Ph meter;</p> <p>22) Coffe maker;</p> <p>23) Coffe grider;</p> <p>24) Milk frother;</p> <p>25) French press;</p> <p>26) Pompa jet;</p> <p>27) Mesin heat press (6 in 1).</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1) Petugas vocational mampu berkomunikasi secara efektif;</p> <p>2) Petugas vocational keterampilan melakukan asesmen dalam penggalian minat bakat klien;</p> <p>3) Petugas vocational terampil dalam pengoperasian alat pendukung kegiatan vocational;</p> <p>4) Petugas vocational memiliki kemampuan dalam menyampaikan materi terkait kegiatan vocational.</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>1) Ketua Pokja vocational melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan asesmen minat bakat klien dan pelaksanaan kegiatan</p>

		<p>vocational;</p> <p>2) Danru Satpam melakukan pengawasan terkait kegiatan yang dilaksanakan di lapangan;</p> <p>3) Koordinator layanan melakukan pengawasan langsung terhadap keseluruhan proses layanan.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Ketua Pokja Vokasional menjamin kualitas layanan vokasional.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1) Ketua Pokja Vokasional menjamin keamanan atas kerahasiaan data informasi klien.;</p> <p>2) Ketua Pokja Vokasional menjamin keselamatan kerja dalam kegiatan vokasional.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan.

Kepala Balai Rehabilitasi  
Tanah Merah



Drs. Sutarso, S.H., M.Sc

**STANDAR PELAYANAN**

<b>PEMBINAAN MENTAL SPRITUAL</b>		
<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Komponen Service Point</b>		
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen asesmen awal pengetahuan spiritual</li> <li>2) Klien tercatat / teregistrasi pada fase rehabilitasi sosial lanjutan.</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program manajer membuat jadwal kegiatan layanan rehabilitasi perbulan dan menyampaikan ke masing-masing pokja</li> <li>2) Ketua pokja pembina jasmani dan mental bersama staf membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan</li> <li>3) Klien mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang dilaksanakan</li> <li>4) Ketua pokja dan staf pembina jasmani dan mental melakukan evaluasi terhadap kegiatan</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	90 Menit
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
5	Produk Pelayanan	Klien memperoleh layanan spiritual dengan disiplin ilmu tauhid, fiqih, Alqur'an dan Akhlak.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengaduan, saran masukan dapat di salurkan melalui kotak saran di lokasi, website Si Cepat Sehat Baretta Satu : <a href="http://www.balairehabtanahmerah.bnn.go.id">www.balairehabtanahmerah.bnn.go.id</a>, whatsapp:082250261030, Instagram:infobahn_rehabtanahmerah, Facebook:Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, SP4N LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>2) Melalui tim penanganan pengaduan di lokasi;</li> <li>3) Tim penanganan pengaduan akan melakukan respon tindak lanjut paling lama 1x24 jam.</li> </ol>
<b>Komponen Manufacturing</b>		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</li> <li>2) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;</li> <li>3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>4) Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7</li> </ol>

		Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional; 5) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1) Tempat ibadah (masjid dan gereja) 2) ATK 3) Buku Alqur'an 4) Buku Alkitab 5) Meja Belajar
9.	Kompetensi Pelaksana	1) Staf Pembina jasmani dan mental mampu berkomunikasi efektif 2) Staf pembina jasmani dan mental mempunyai latar belakang ilmu keagamaan 3) Staf pembina jasmani dan mental menyampaikan materi secara profesional
10.	Pengawasan Internal	1) PJ Pembina jasmani dan mental melakukan pengawasan atas pelaksanaan bimbingan spiritual 2) Danru Satpam melakukan pengawasan terhadap klien selama pelaksanaan giat. 3) Koordinator layanan melakukan pengawasan langsung terhadap seluruh giat spiritual.
11.	Jumlah Pelaksana	4 orang, 3 orang sebagai pembina spiritual muslim dan 1 orang sebagai pembina spiritual nasrani
12.	Jaminan Pelayanan	1) PJ Pembina jasmani dan mental memberikan jaminan atas bimbingan spiritual class maupun konseing individu 2) Koordinator Layanan Rehabilitasi menjamin kualitas layanan bimbingan jasmani dan mental;
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1) Danru Satpam menjamin keamanan dan keselamatan klien 2) PJ Pembina jasmani dan mental menjamin keamanan atas kerahasiaan data informasi klien.
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan.

Kepala Balai Rehabilitasi  
Tanah Merah



Drs. Sufarso, S.H., M.Sc

### STANDAR PELAYANAN

LAYANAN LABORATORIUM		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
<b>Komponen Service Point</b>		
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen rekam rehabilitasi</li> <li>2) Klien tercatat / teregristrasi sebagai klien rawat inap</li> <li>3) Formulir pengajuan pemeriksaan laboratorium yang sudah diisi oleh dokter</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokter mengisi formulir pengajuan pemeriksaan laboratorium;</li> <li>2) Dokter memberikan formulir pengajuan pemeriksaan laboratorium yang telah diisi kepada perawat yang bertanggung jawab;</li> <li>3) Perawat menginformasikan kepada klien bahwa akan dilakukan pemeriksaan laboratorium;</li> <li>4) Perawat menghubungi pranata labkes untuk mengkonfirmasi kemampuan pelaksanaan pemeriksaan yang diajukan;</li> <li>5) Pranata labkes memberikan jadwal pengambilan spesimen dan informasi terkait prosedur pengambilan spesimen kepada perawat;</li> <li>6) Perawat mengantar klien dengan membawa formulir pengajuan pemeriksaan ke laboratorium sesuai dengan jadwal pengambilan spesimen;</li> <li>7) Perawat melakukan registrasi pemeriksaan di laboratorium;</li> <li>8) Pranata labkes melakukan tindakan pengambilan spesimen sesuai kebutuhan dan memberikan jadwal pengambilan hasil pemeriksaan kepada perawat;</li> <li>9) Pranata labkes memproses spesimen sesuai pemeriksaan yang diajukan;</li> <li>10) Perawat mengambil hasil pemeriksaan di laboratorium sesuai jadwal yang telah ditentukan;</li> <li>11) Perawat menulis keterangan pengambilan hasil pemeriksaan pada buku registrasi pemeriksaan laboratorium;</li> <li>12) Perawat menyampaikan hasil pemeriksaan laboratorium kepada dokter.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 menit - 1 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya

5	Produk Pelayanan	Hasil pemeriksaan laboratorium
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengaduan, saran masukan dapat di salurkan melalui kotak saran di lokasi, website Si Cepat Sehat Bareta Satu : <a href="http://www.balarehabtanahmerah.bnn.go.id">www.balarehabtanahmerah.bnn.go.id</a>, whatsapp:082250261030, Instagram:infobahn_rehabtanahmerah, Facebook:Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, SP4N LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>2) Melalui tim penanganan pengaduan di lokasi;</li> <li>3) Tim penanganan pengaduan akan melakukan respon tindak lanjut paling lama 1x24 jam.</li> </ol>
<b>Komponen Manufacturing</b>		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</li> <li>2) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;</li> <li>3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 657/MENKES/PER/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;</li> <li>4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;</li> <li>5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik;</li> <li>6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelayanan Laboratorium Pemeriksa HIV dan Infeksi Oportunistik;</li> <li>7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;</li> <li>8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;</li> <li>9) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;</li> <li>10) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psicotropika Projustitia;</li> <li>11) Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional.</li> </ol>

8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ruang laboratorium;</li> <li>2) Meja dan kursi;</li> <li>3) Alat komunikasi;</li> <li>4) Seperangkat pc dan printer;</li> <li>5) Peralatan penunjang pemeriksaan laboratorium.</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidikan formal minimal D3 Analis Kesehatan/D3 Teknologi Laboratorium Medik;</li> <li>2) Memiliki STR aktif;</li> <li>3) Memiliki SIP ATLM aktif;</li> <li>4) Memiliki kompetensi dan pengetahuan terkait pelayanan pemeriksaan laboratorium;</li> <li>5) Memahami peraturan dan prosedur operasional kegiatan.</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) PJ Penunjang Medis melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan layanan Laboratorium;</li> <li>2) Danru Satpam melakukan pengawasan langsung terhadap proses pergerakan klien, keluarga klien dan kemandirian sekitar;</li> <li>3) Koordinator Layanan melakukan pengawasan langsung terhadap keseluruhan proses layanan Laboratorium.</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang Pranata Labkes
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) PJ Penunjang Medis menjamin layanan Laboratorium yang diberikan;</li> <li>2) Koordinator Layanan Rehabilitasi menjamin kualitas layanan Laboratorium;</li> <li>3) Danru Satpam menjamin keamanan dan keselamatan klien.</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koordinator Layanan menjamin keamanan atas kerahasiaan data informasi klien;</li> <li>2) Danru Satpam menjamin keselamatan fisik klien.</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan.

Kepala Balai Rehabilitasi  
Tanah Merah



Drs. Sutarso, S.H., M.Sc

### STANDAR PELAYANAN

LAYANAN FARMASI		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
<b>Komponen Service Point</b>		
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Klien tercatat / teregistrasi sebagai klien rawat inap</li> <li>2) Resep obat dokter Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokter melakukan anamnesis klien dan menuliskan resep obat;</li> <li>2) Perawat memberikan resep obat ke bagian instalasi farmasi;</li> <li>3) Apoteker/Asisten Apoteker melakukan skrining resep</li> <li>4) Apoteker/Asisten Apoteker menyiapkan obat resep perseorangan dan <i>Unit Dose Dispensing</i> (UDD)</li> <li>5) Apoteker/Asisten Apoteker mencatat obat keluar pada form kartu stok;</li> <li>6) Apoteker/Asisten Apoteker menyimpan resep dokter ke dalam arsip;</li> <li>7) Apoteker/Asisten Apoteker menyerahkan obat kepada perawat;</li> <li>8) Klien menerima obat dari perawat.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	20 menit
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Obat berdasarkan resep dokter.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengaduan, saran masukan dapat di salurkan melalui kotak saran di lokasi, website Si Cepat Sehat Bareta Satu : <a href="http://www.balairhabtanahmerah.bnn.go.id">www.balairhabtanahmerah.bnn.go.id</a>, whatsapp:082250261030, Instagram:infobahn_rehabtanahmerah, Facebook:Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, SP4N LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>2) Melalui tim penanganan pengaduan di lokasi;</li> <li>3) Tim penanganan pengaduan akan melakukan respon tindak lanjut paling lama 1x24 jam.</li> </ol>
<b>Komponen Manufacturing</b>		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</li> <li>2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;</li> <li>3) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019</li> </ol>

		<p>Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;</p> <p>4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>5) Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek;</p> <p>6) Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik</p> <p>7) Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;</p> <p>8) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.</p>
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1) Gudang obat</p> <p>2) Ruang Administrasi</p> <p>3) Rak obat</p> <p>4) Lemari obat</p> <p>5) Meja dan kursi;</p> <p>6) Etiket</p> <p>7) Alat tulis</p> <p>8) Seperangkat komputer</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1) Pendidikan formal minimal D3 Farmasi dan S1 Profesi Apoteker;</p> <p>2) Memiliki SIPA/SIKTTK aktif;</p> <p>3) Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan resep;</p> <p>4) Mampu menjalankan pelayanan kefarmasian;</p> <p>5) Mampu melakukan pencatatan dan pendokumentasian;</p> <p>6) Memahami peraturan dan prosedur operasional kegiatan.</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>1) PJ Penunjang Medis melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan layanan Farmasi;</p> <p>2) Danru Satpam melakukan pengawasan langsung terhadap proses pergerakan klien, keluarga klien dan keamanan sekitar;</p> <p>3) Koordinator Layanan melakukan pengawasan langsung terhadap keseluruhan proses layanan Farmasi.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas apotek 1 (satu) orang Apoteker dan 1 (satu) orang Asisten Apoteker.
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1) Apoteker menjamin layanan Farmasi yang diberikan;</p> <p>2) Koordinator Layanan Rehabilitasi menjamin kualitas layanan Farmasi;</p>

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1) PJ Penunjang Medis menjamin keamanan atas kerahasiaan data dan informasi klien. 2) Danru Satpam menjamin keselamatan fisik klien.
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan.

**Kepala Balai Rehabilitasi Tanah Merah**



**Drs. Sutarso, S.H., M.Sc**

**STANDAR PELAYANAN**

<b>LAYANAN POLI PSIKOLOGI</b>		
<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Komponen Service Point</b>		
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen pengajuan atau permintaan untuk mengakses layanan psikologi dari klien yang telah disetujui oleh konselor atau pengajuan dari konselor berdasarkan kebutuhan klien dan keluarga klien Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah;</li> <li>2) Tidak sedang dalam fase <i>withdrawl</i> maupun intoksikasi.</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Psikolog menyiapkan ruangan untuk melakukan layanan psikologi;</li> <li>2) Psikolog menerima klien atau keluarga klien;</li> <li>3) Psikolog melakukan pelayanan psikologi terhadap klien atau keluarga klien;</li> <li>4) Psikolog melakukan analisis terkait layanan yang diberikan;</li> <li>5) Psikolog menentukan rencana layanan selanjutnya;</li> <li>6) Psikolog mendokumentasikan hasil layanan psikologi di Rekam Rehabilitasi.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	4 Jam
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
5	Produk Pelayanan	Klien mendapatkan saran, rekomendasi dan terapi psikolog berdasarkan rencana layanan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengaduan, saran masukan dapat di salurkan melalui kotak saran di lokasi, website Si Cepat Sehat Baretta Satu : <a href="http://www.balairehabtanahmerah.bnn.go.id">www.balairehabtanahmerah.bnn.go.id</a>, whatsapp:082250261030, Instagram:infobnn_rehabtanahmerah, Facebook:Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, SP4N LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>2) Melalui tim penanganan pengaduan di lokasi;</li> <li>3) Tim penanganan pengaduan akan melakukan respon tindak lanjut paling lama 1x24 jam.</li> </ol>
<b>Komponen Manufacturing</b>		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</li> <li>2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;</li> <li>4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya;</li> <li>5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>6) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis;</li> <li>7) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;</li> <li>8) Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;</li> <li>9) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.</li> </ol>
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ruang Layanan psikologi;</li> <li>2) Alat Psikotest;</li> <li>3) Alat komunikasi HT/HP;</li> <li>4) ATK;</li> <li>5) Komputer &amp; Printer;</li> <li>6) Meja dan Kursi.</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mampu melakukan anamnesa;</li> <li>2) Mampu menyusun dan melakukan kegiatan sesuai dengan rencana terapi terkait permasalahan psikologis klien sesuai ranah psikolog klinis.</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) PJ Penunjang Medis melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan layanan psikologi;</li> <li>2) Danru Satpam melakukan pengawasan langsung terhadap proses pergerakan klien, keluarga klien dan kemandirian sekitar;</li> <li>3) Koordinator Layanan melakukan pengawasan langsung terhadap keseluruhan proses layanan psikologi.</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	Psikolog Klinis yang memiliki Pendidikan S2 Profesi Psikolog Klinis dan STR aktif (1 orang)
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) PJ Penunjang Medis menjamin layanan psikologi yang diberikan;</li> <li>2) Koordinator Layanan Rehabilitasi menjamin kualitas layanan psikologi;</li> </ol>



**STANDAR PELAYANAN**

<b>LAYANAN POLI GIGI</b>		
<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Komponen Service Point</b>		
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Klien tercatat / teregristrasi sebagai klien rawat inap;</li> <li>2) Dokumen pengajuan atau permintaan untuk mengakses layanan poli gigi dari klien yang telah disetujui oleh konselor/ MOD.</li> <li>3) Dokumen rekam rehabilitasi</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perawat klinik mendampingi klien;</li> <li>2) Perawat gigi menerima klien;</li> <li>3) Perawat gigi menyiapkan ruangan dan instrumen steril, RR;</li> <li>4) Perawat melakukan pemeriksaan TTV;</li> <li>5) Dokter gigi melakukan anamnesis klien;</li> <li>6) Dokter gigi melakukan pemeriksaan ekstra oral dan intra oral;</li> <li>7) Dokter gigi memberikan diagnosis (banding /akhir) serta prognosis penyakit;</li> <li>8) Dokter gigi melakukan rencana perawatan tindakan;</li> <li>9) Dokter gigi menuliskan resep;</li> <li>10) Dokter gigi membuat surat keterangan sakit/surat rujukan bila diperlukan;</li> <li>11) Dokter gigi melakukan dokumentasi dalam rekam rehabilitasi, <i>look book</i> tindakan poli gigi.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Jam 30 Menit
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Klien mendapat promosi dan edukasi kesehatan gigi dan mulut;</li> <li>2) Klien mendapatkan pengobatan atas keluhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan;</li> <li>3) Klien mendapatkan rujukan atas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi jika diperlukan.</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengaduan, saran masukan dapat di salurkan melalui kotak saran di lokasi, website Si Cepat Sehat Baretta Satu : <a href="http://www.balairehabtanahmerah.bnn.go.id">www.balairehabtanahmerah.bnn.go.id</a>, whatsapp:082250261030, Instagram:infobnn_rehabtanahmerah,</li> </ol>

		<p>Facebook: Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, SP4N LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</p> <p>2) Melalui tim penanganan pengaduan di lokasi;</p> <p>3) Tim penanganan pengaduan akan melakukan respon tindak lanjut paling lama 1x24 jam.</p>
<b>Komponen Manufacturing</b>		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan;</li> <li>2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;</li> <li>3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1691/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;</li> <li>4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran; dan</li> <li>5) Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional.</li> </ol>
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ruang Poli Gigi;</li> <li>2) <i>Dental Unit S200 dan Camera Intraoral</i>;</li> <li>3) <i>Alat Scaling</i>;</li> <li>4) <i>Autoclave</i>;</li> <li>5) Instrumen steril;</li> <li>6) Alat Komunikasi HT, Telp;</li> <li>7) Komputer dan Printer;</li> <li>8) Formulir Informed Consent, SSC, kajian anestesi tindakan pembedahan dan penandaan lokasi;</li> <li>9) ATK;</li> <li>10) Meja dan Kursi.</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berstatus ASN/PPNP;</li> <li>2) Pendidikan minimal strata 1 profesi kedokteran gigi;</li> <li>3) Sehat jasmani dan rohani;</li> <li>4) Berintegritas dan bermoral baik;</li> <li>5) Memiliki STR dan SIP yang aktif;</li> <li>6) Pendidikan formal D3 Perawat;</li> </ol>
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) PJ Penunjang Medis melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan layanan Poli Gigi;</li> <li>2) Danru Satpam melakukan pengawasan langsung terhadap proses pergerakan klien, keluarga klien dan keamanan sekitar;</li> <li>3) Koordinator Layanan melakukan pengawasan langsung terhadap keseluruhan proses layanan Poli Gigi.</li> </ol>

11.	Jumlah Pelaksana	Dokter gigi 1 (satu) orang dan Perawat Gigi 1 (satu) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1) PJ Penunjang Medis menjamin layanan Poli Gigi yang diberikan; 2) Koordinator Layanan Rehabilitasi menjamin kualitas layanan Poli Gigi.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1) Koordinator Layanan menjamin keamanan atas kerahasiaan data informasi klien; 2) Danru Satpam menjamin keselamatan fisik klien.
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan.

**Kepala Balai Rehabilitasi  
Tanah Merah**



**Drs. Sutarso, S.H., M.Sc**

**STANDAR PELAYANAN**

<b>LAYANAN POLI GIZI</b>		
<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Komponen Service Point</b>		
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Klien tercatat / teregistrasi sebagai klien rawat inap.</li> <li>2) Dokumen pengajuan atau permintaan untuk mengakses layanan gizi dari klien yang telah disetujui oleh konselor/ MOD pada fase rehabilitasi sosial lanjutan.</li> <li>3) Dokumen rekam rehabilitasi;</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Petugas melakukan pencatatan dibuku registrasi</li> <li>2) Petugas gizi melakukan skrining dengan lembar MST atau STAMP;</li> <li>3) Petugas gizi melakukan asesmen gizi dengan melakukan pengukuran antropometri, pengamatan dari hasil laboratorium, fisik klinik dan menggali pola makan klien pada lembar asuhan gizi (NCP);</li> <li>4) Petugas gizi membuat diagosa gizi dan rencana intervensi gizi dengan melakukan koordinasi dengan konselor adiksi klien dan bagia informasi bila adanya perubahan diit selama program rehabilitasi</li> <li>5) Petugas gizi melakukan dokumentasi asesmen gizi</li> <li>6) Petugas gizi melakukan pemeriksaan dan mengontrol pesanan makan klien pada catering</li> <li>7) Petugas gizi melakukan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan konseling gizi</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	75 menit
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
5	Produk Pelayanan	Memperoleh layanan poli gizi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengaduan, saran masukan dapat di salurkan melalui kotak saran di lokasi, website Si Cepat Sehat Bareta Satu : <a href="http://www.balairhabtanahmerah.bnn.go.id">www.balairhabtanahmerah.bnn.go.id</a>, whatsapp:082250261030, Instagram:infobnn_rehabtanahmerah, Facebook:Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah,</li> </ol>

		<p>SP4N LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</p> <p>2) Melalui tim penanganan pengaduan di lokasi;</p> <p>3) Tim penanganan pengaduan akan melakukan respon tindak lanjut paling lama 1x24 jam</p>
<b>Komponen Manufacturing</b>		
7.	Dasar Hukum	<p>1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;</p> <p>2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;</p> <p>3) Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;</p> <p>4) Keputusan Menteri Kesehatan 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis;</p> <p>5) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Gizi.</p>
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1) Ruang poli gizi</p> <p>2) Meja dan kursi</p> <p>3) Komputer dan printer</p> <p>4) Alat komunikasi HT dan handphone</p> <p>5) Timbangan badan digital dan microtoa</p> <p>6) Formulir <i>MST / STAMP, Nutricion Care Process (NCP)</i>, formulir gizi, formulir rekapitulasi status gizi</p> <p>7) Grafik WHO CDC anak usia 12-17 tahun</p> <p>8) Buku Kunjungan, Buku Daftar Permintaan Makan, Buku Perubahan Diet</p> <p>9) <i>Body Fat Monitor</i></p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1) Memiliki kemampuan asesmen dan skrining gizi;</p> <p>2) Memiliki kemampuan dalam menyusun rencana terapi gizi;</p> <p>3) Memiliki kemampuan dalam menentukan diagnosa gizi;</p> <p>4) Memiliki kemampuan dalam melakukan pemeriksaan dan mengontrol pesanan makan;</p> <p>5) Memiliki kemampuan komunikasi efektif.</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>1) PJ Klinik melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan skrining dan asesmen gizi;</p> <p>2) MOD tiap fase melakukan pengawasan</p>

		langsung ketika terdapat perubahan diet pada klien 3) Nutrisionis melakukan pengawasan langsung terhadap penyajian makan klien dari catering baik dengan atau tanpa diet khusus
11.	Jumlah Pelaksana	Nutrisionis 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1) PJ klinik menjamin kualitas layanan skrining dan asesmen gizi 2) MOD tiap fase menjamin ketepatan dan kepatuhan klien akan perubahan diet 3) Nutrisionis menjamin kualitas penyajian makan klien
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1) Danru Satpam menjamin keselamatan dan keamanan klien hingga masuk dan kembali ke / dari ruang poli gizi 2) PJ Nutrisionis menjamin keamanan dan kerahasiaan data informasi klien serta keamanan, kelayakan dalam penyajian makanan klien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan.

Kepala Balai Rehabilitasi  
Tanah Merah



Drs. Sutarso, S.H., M.Sc